

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZIS PADA BAZNAS RI DI MASA PANDEMI COVID-19**Niken Kusumasari¹, Chaidir Iswanaji²**^{1&2} Universitas TidarEmail : nikenkusumasarina@gmail.com^{1*}, chais@untidar.ac.id²**ABSTRACT**

This study aims to determine the accountability and transparency of the management of ZIS funds deposited by muzaki to BAZNAS RI during the Covid-19 pandemic using PSAK 109 and the transparency and accountability indicators proposed by Indri Yuliafitri, (2016) as a tool to determine the suitability of accountability and transparency in fund management ZIS at BAZNAS RI. The research method used in this study is a qualitative research method. The type of research used in this research is descriptive research. BAZNAS RI in managing ZIS funds has been carried out transparently based on various indicators, but accountability has not been fully carried out to the maximum, because BAZNAS RI was late in reporting its 2020 financial statements. The delay in submitting 2020 financial statements, one of which was due to the audit process during the Covid-19 pandemic takes a long time.

Keywords : Covid-19, Transparency, Accountability, BAZNAS RI, ZIS Fund**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZIS PADA BAZNAS RI DI MASA PANDEMI COVID-19****ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS yang disetorkan muzaki kepada BAZNAS RI di masa pandemi Covid-19 menggunakan PSAK 109 dan indikator transparansi serta akuntabilitas yang dikemukakan oleh Indri Yuliafitri, (2016) sebagai alat untuk mengetahui kesesuaian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS RI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. BAZNAS RI dalam mengelola dana ZIS sudah dilakukan secara transparan berdasarkan berbagai indikator, namun untuk akuntabilitas belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal, dikarenakan BAZNAS RI terlambat melaporkan laporan keuangan tahun 2020. Terlambatnya penyampaian laporan keuangan tahun 2020, salah satunya disebabkan proses audit di masa pandemi Covid-19 membutuhkan waktu yang lama.

Kata Kunci : Covid-19, Transparansi, Akuntabilitas, BAZNAS RI, Dana ZIS

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan kondisi ekonomi dunia menurun, hal ini berpengaruh pada perekonomian Indonesia yang terus mengalami perlambatan. Awal Maret 2020 merupakan penemuan kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Penyebaran virus yang cepat menimbulkan kondisi tatanan negara menjadi tidak terkendali dan kacau pada berbagai bidang kehidupan diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan keagamaan. Merespon hal tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19 salah satunya yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terbagi menjadi beberapa level berdasarkan tingkat penularan Covid-19 di masing-masing wilayah. Penerapan kebijakan PPKM pada kenyataannya menjadikan daya beli dan konsumsi masyarakat mengalami penurunan serta terhambatnya berbagai aktivitas pelayanan publik seperti transportasi, pariwisata, kesehatan, jasa, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya. Hal ini menimbulkan masalah yaitu mengancam sistem perekonomian masyarakat.

Penanggulangan wabah virus Covid-19 memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, swasta, maupun organisasi dan institusi yang ada di Indonesia. Terutama dalam konteks hal ini peran organisasi dan institusi sosial sangat dibutuhkan, seperti Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), lembaga wakaf, dan lembaga pengelola ZIS dalam memanfaatkan dana ZISWAF secara maksimal, transparan, dan akuntabel agar dapat berkontribusi dalam penanggulangan dampak Covid-19. Di masa pandemi Covid-19, lemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia memunculkan beberapa solusi, salah satunya menyalurkan dana zakat dari muzaki atau donatur kepada pihak penerima atau mustahik melalui perantara amal zakat (Napitupulu dkk., 2021). Lembaga amal zakat yang berperan dalam menyalurkan dana zakat dari muzaki kepada pihak mustahik yaitu Badan Amil Zakat Republik Indonesia (BAZNAS RI), dimana BAZNAS menjadi satu-satunya lembaga amal zakat yang didirikan oleh pemerintah.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan zakat di tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi dan unik yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 dengan tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan zakat di tingkat nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama-sama dengan pemerintah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat berdasarkan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Zakat di masa pandemi Covid-19 memiliki peran yang cukup besar dan penting dalam meringankan beban ekonomi dan pengentasan kemiskinan serta menjamin keadilan sosial bagi masyarakat. Di masa pandemi Covid-19 peran BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat sangat besar. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat memiliki kewajiban menyalurkan zakat kepada mustahik sesuai dengan 8 golongan asnaf. Dalam kondisi pandemi Covid-19 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa dana zakat dapat disalurkan untuk menangani dampak Covid-19, pada berbagai bidang seperti bidang kesehatan maupun ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka zakat memiliki manfaat yang relevan dan optimalisasi zakat menjadi penting agar zakat dapat berkontribusi dalam mengatasi dampak multidimensi dari pandemi Covid-19 (Puskas BAZNAS, 2021).

Memahami kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada tidak stabilnya penghasilan yang diperoleh muzaki sehingga nisab zakat juga berkurang, seharusnya hal ini mengakibatkan pengumpulan zakat mengalami penurunan, akan tetapi berdasarkan data BAZNAS menyatakan bahwa penghimpunan dana zakat mengalami peningkatan sebesar 30% atau setara dengan 385,5 miliar pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 296 miliar. Naiknya pengumpulan zakat disebabkan dari perilaku muzaki serta adanya gencaran dari BAZNAS dalam mengampanyekan kepada masyarakat untuk berzakat khususnya untuk kalangan ASN (Puskas BAZNAS, 2021). Oleh karena itu, Organisasi Pengelola Zakat, dalam hal ini BAZNAS sangat penting untuk menjaga kepercayaan muzaki dengan menerapkan pengelolaan zakat yang akuntabel, transparan, dan profesional sehingga dana zakat dapat dipertanggungjawabkan penyaluran serta penggunaannya.

Pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) harus dilakukan secara cermat, hati-hati, akuntabel, dan transparan. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat harus mampu memberikan jaminan dan kepastian bahwa seluruh dana dari masyarakat (muzaki) yang diterima harus tercatat dalam sistem akuntansi yang baik dan benar (Irwan dkk., 2019). Sistem pengelolaan dana ZIS yang baik memperlihatkan kemampuan dan kinerja BAZNAS dalam mengelola dana dari masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat kepada lembaga zakat akan semakin meningkat, terutama saat masa pandemi Covid-19 dimana terjadi peningkatan jumlah muzaki dalam menyetorkan zakatnya kepada BAZNAS. Dengan adanya tuntutan untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi menjadikan BAZNAS harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku (Yanuar dkk., 2020). Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi dana ZIS yang dilakukan oleh lembaga amal zakat, maka laporan keuangan disajikan dengan standar akuntansi keuangan yang relevan. Standar akuntansi yang mengatur tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah yaitu PSAK 109 yang ditetapkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI). PSAK 109 memuat peraturan mengenai konsep dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam konsep-konsep tersebut menjelaskan bagaimana unsur-unsur laporan keuangan harus diakui, diukur, dan disajikan dan diungkapkan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah dalam hal ini BAZNAS. Oleh karena itu, dalam penelitian ini PSAK 109 digunakan untuk melihat akuntabilitas dan transparansi dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS selama masa pandemi Covid-19.

Okfitasari, (2020) melakukan penelitian metode kualitatif dengan studi kasus dan mendapatkan hasil bahwa masih banyak OPZ yang belum menerapkan standar akuntansi zakat yaitu PSAK 109. OPZ hanya menyajikan laporan keuangan secara sederhana, hal ini dikarenakan adanya beberapa keterbatasan. Sumarni dk, (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Manajemen dan Peran BAZNAS Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Provinsi Bengkulu, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen BAZNAS di masa pandemi terkait 3 hal yaitu SDI, Money, dan Methods secara keseluruhan telah baik, sehingga peran BAZNAS dalam menagatasi dampak selama pandemi teratasi dan tujuan BAZNAS tercapai. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yanuar dkk, (2020) yang berjudul Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengakuan dan penukuran zakat BAZNAS Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan BAZNAS Kabupaten Magelang belum sesuai dengan PSAK 109.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS yang disetorkan muzaki kepada BAZNAS RI di masa pandemi Covid-19, dengan menggunakan PSAK 109 dan indikator transparansi serta akuntabilitas yang dikemukakan oleh Indri Yuliafitri, (2016) sebagai alat untuk mengetahui kesesuaian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS RI.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah merupakan ibadah strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memiliki ibadah individual, sosial dan ekonomi. Zakat, infak, dan sedekah dapat memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan secara ekonomi. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah orang-orang yang memenuhi kriteria penerima (mustahik) (Akhmad Rifai & Priyono, 2020). Zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk dari *filantropi* atau kedermawanan dalam agama Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang merupakan rukun Islam ketiga, menunaikan zakat bagi umat muslim merupakan sarana untuk menyucikan sebagian harta yang diperoleh. Sedangkan infak dan sedekah merupakan wujud rasa syukur hamba atas nikmat yang diberikan Allah SWT, sehingga secara sukarela menyisihkan sejumlah harta untuk kepentingan agama baik dalam untuk membantu sesama maupun sebagai perjuangan dakwah Islam.

Zakat secara etimologi bermakna suci, bersih, bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologi zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu (Astuti, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut PSAK No.109 zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Pengertian infak/sedekah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yaitu harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Infak/sedekah merupakan dana yang dikeluarkan secara sukarela baik ditentukan maupun tidak ditentukan penggunaannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan dari doantur kepada amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan akuntabilitas yang baik.

Pengertian dari ketiga istilah diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara zakat, infak dan sedekah yaitu zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat muslim atas harta tertentu untuk kelompok tertentu, dan dikelurkan pada waktu tertentu juga, sedangkan infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat, hal ini ada yang bersifat wajib maupun sunnah, kemudian sedekah yaitu infak, zakat, dan kebaikan materi maupun non materi (Akhmad Rifai & Priyono, 2020).

Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan juga bahwa organisasi pengelola zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Aktivitas lembaga pengelola zakat melibatkan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan satu sama lain, diantaranya yaitu pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana ZIS bukan merupakan orang atau institusi yang dikenal oleh donatur atau pemberi dana, oleh karena

itu pemberi dana ZIS menginginkan akuntabilitas pengelolaan terhadap transparansi, efisiensi, dan efektivitas dana yang diserahkan oleh pemberi dana.

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat maupun infak dan sedekah, pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga yang didirikan oleh pemerintah dengan memiliki wewenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan kegunaan yang diamanahkan oleh pemberi dana serta harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS salah satunya harus dilakukan dengan berasaskan terintegrasi dan akuntabilitas. Asas terintegrasi dalam pengelolaan dana ZIS merupakan pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan asas akuntabilitas menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Regulasi Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjadi dasar regulasi pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menempatkan zakat sebagai tatanan hukum formal dan hukum nasional, oleh karena itu zakat saat ini zakat bukan lagi berada dalam ranah tradisional yang dikelola secara parsial, akan tetapi menjadi potensi pendapatan yang harus dikelola secara profesional agar mencapai tujuan sosial yaitu pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan (Astuti, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 proses pengelolaan zakat di Indonesia meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Saat ini, Kementerian Agama dan BAZNAS telah menyusun beberapa peraturan teknis diantaranya Peraturan Menteri Agama (PMA), Ketentuan Menteri Agama (KMA), Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS), dan SK Ketua BAZNAS, hal ini bertujuan agar pengelolaan zakat di Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta mematuhi aspek-aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020).

Dalam proses pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan menghitung kewajiban zakat yang harus ditunaikan oleh muzaki, proses ini dapat dilakukan secara mandiri oleh muzaki maupun meminta bantuan Mustahiq, dalam hal ini BAZNAS. Selanjutnya dalam proses pendistribusian, zakat dikelola oleh mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan mengacu pada skala prioritas pendistribusian zakat. Pada proses pendayagunaan, zakat disalurkan melalui berbagai program seperti usaha untuk produktif, hal ini bertujuan untuk menangani fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Setelah proses dilakukan, proses yang terakhir yaitu pelaporan zakat. Pelaporan zakat merupakan bentuk transparansi mustahik atas dana yang dikelola dari muzaki kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzaki itu sendiri, pemerintah, maupun masyarakat secara luas. BAZNAS RI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala (Astari, 2020). Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang diatur dengan sistem hukum yang baku dapat memungkinkan ZIS terkoneksi dengan aturan pajak dan keuangan, sehingga dengan adanya regulasi zakat dapat memaksimalkan potensi pembayaran zakat karena secara legal dapat memaksa seseorang untuk membayar zakat.

Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109)

PSAK 109 lahir sebagai standar akuntansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia, serta menjadi dasar yang mengikat dalam penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat. Standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah memiliki perbedaan dengan standar akuntansi perbankan syariah maupun perusahaan manufaktur, secara spesifik akuntansi zakat, infak, dan sedekah diatur dalam PSAK 109. Tujuan dari PSAK 109 yaitu untuk mengatur pengukuran, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah (IAI, 2010). Ruang lingkup dalam PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (Hisamuddin, 2018). Astuti, (2018) mengklasifikasikan jenis dana dalam pengelolaan untuk memenuhi aspek transparansi pengelolaan ZIS diantaranya: (1). Dana amil, merupakan dana bagian amil yang berasal dari bagian amil atas dana zakat, infak, dan sedekah serta dana lainnya. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. (2). Dana infak/sedekah, merupakan bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah baik terikat maupun tidak terikat. (3). Dana zakat, merupakan dana yang berasal dari zakat.

Dalam PSAK 109 pengukuran, penerimaan, dan penyaluran ZIS dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip syariah. Hal-hal yang perlu diungkap oleh amil menurut PSAK 109 diantaranya: (1). Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan; (2). Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (3). Metode

penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas; (4). Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik; dan, (5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran.

Laporan keuangan pengelolaan dana ZIS merupakan hasil dari siklus akuntansi yang disajikan setiap periode baik triwulan, caturwulan, maupun laporan keuangan tahunan. Sesuai dengan pernyataan standar akuntansi 109 komponen laporan keuangan yang lengkap dan harus dilaporkan oleh amil terdiri dari: (1). Neraca (Laporan Posisi Keuangan), merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. (2). Laporan perubahan dana, berisi penerimaan dan penyaluran dana baik zakat, infak, dan sedekah non halal maupun dana lain yang didasarkan pada kebijakan lembaga. (3). Laporan perubahan aset kelolaan, menyajikan informasi laporan perubahan aset kelolaan. (4). Laporan arus kas, menjelaskan penambahan dan pengurangan arus kas operasional, investasi, dan pendanaan. (5). Catatan atas laporan keuangan (CALK), merupakan rincian atau penjelasan secara detail mengenai laporan keuangan sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi, dan penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pengungkapan transparansi dan akuntabilitas dana ZIS dapat dilakukan menggunakan berbagai media seperti laporan tahunan, majalah bulanan zakat, dan laporan keuangan periodik. Tingkat kepercayaan masyarakat menentukan keberhasilan sebuah organisasi pengelola zakat dalam menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat pada OPZ akan semakin tinggi jika pengelolaan dana ZIS dilakukan dengan akuntabel dan transparan. Pengelolaan dana ZIS yang baik tidak hanya dilakukan pada pengendalian internal organisasi pengelola zakat saja, akan tetapi juga memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana ZIS. Transparansi dan akuntabilitas yang baik dapat diamati dari tiga komponen yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu, dan adanya audit baik dari internal lembaga maupun audit dari lembaga eksternal (Indrarini, 2017).

Transparansi merupakan proses penyampaian laporan kepada seluruh pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan seluruh unsur sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan (Atmaja & Sulindawati, 2017). Pada proses pengelolaan dan manajemen dana ZIS, transparansi merupakan keterbukaan dalam mengelola dana ZIS yang dihimpun dari muzaki mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan sampai pendistribusian dana ZIS. Menurut BAZNAS transparansi dana ZIS berarti sebagai keterbukaan sumber keuangan, rincian penggunaan, jumlah dana, dan pertanggungjawaban dana ZIS yang dikelola oleh OPZ dari para muzaki. Aspek transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah merupakan hal yang fundamental karena OPZ termasuk dalam hal ini BAZNAS merupakan lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat umum, sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan implementasi yang sangat baik, agar mendapat kepercayaan dari masyarakat luas dan tidak berdampak secara sistemik (Hakim dkk., 2019).

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan organisasi dan kegiatan yang dijabarkan dalam bentuk laporan keuangan oleh pihak-pihak yang telah diberi tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu (Nurhayati dkk., 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud akuntabilitas yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses masyarakat. Dalam pengelolaan dana ZIS, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban amil sebagai pemegang mandat kepada muzaki sebagai pemberi mandat. Oleh karena itu, amil harus menyalurkan dana ZIS kepada delapan ashnaf serta harus mengelola zakat sesuai syariat Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan muzaki yang telah memberikan amanah (Arum Maulina, 2020).

Menurut Indri Yuliafitri, (2016) ada empat indikator untuk mengukur transparansi, yaitu lembaga menyediakan semua informasi yang diperlukan secara tepat waktu, tepat, jelas, tepat, dan mudah diakses oleh publik. Kedua, memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum. Ketiga, memberikan informasi terkait administrasi zakat, mulai dari penggalangan dana hingga penyaluran. Keempat, memberikan informasi tertulis tentang pedoman yang diterapkan di lembaga dan mengkomunikasikannya kepada publik. Indri Yuliafitri, (2016) juga mengemukakan bahwa ada delapan indikator untuk mengukur akuntabilitas, yaitu pertama, Lembaga Amil Zakat menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada di lembaga tersebut. Kedua, setiap bagian dari Lembaga Amil Zakat menjalankan tugasnya dengan jujur. Ketiga, lembaga Amil Zakat memiliki key performance indicator yang jelas. Keempat, lembaga Amil Zakat memiliki sistem penghargaan dan sanksi. Kelima, lembaga Amil Zakat secara berkala mengevaluasi kinerja kinerjanya. Keenam, lembaga Amil Zakat memiliki prosedur untuk menangani pengaduan dan pengaduan. Ketujuh, laporan pertanggungjawaban

disajikan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedelapan, badan yang berwenang melakukan verifikasi atau audit laporan pertanggungjawaban tentang syariah dan keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat, dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS RI di masa pandemi Covid-19. Hal ini dimaksudkan memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai kinerja dan kemampuan BAZNAS dalam mengelola dana ZIS yang terdapat dalam bentuk laporan keuangan serta publikasi pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan berupa laporan keuangan BAZNAS tahun 2020, situs resmi BAZNAS RI (<https://baznas.go.id>), Outlook Zakat Indonesia 2021, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan beberapa website lain terkait serta artikel dan tesis yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BAZNAS RI

Sejarah BAZNAS RI

Pengelolaan zakat di Indonesia dalam bentuk lembaga pada awalnya hanya diatur melalui Keppres No.07/POIN/10/968 tentang pengelolaan zakat nasional. Kemudian pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat, lahirnya undang-undang tersebut menjadi langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara nasional. Bentuk penerapan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Surat Keputusan Presiden. Seiring dengan perkembangan pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti, lalu lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut mengatur pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai pengelolaan zakat, maka dibentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian, hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2019).

Visi dan Misi BAZNAS RI

Visi dari BAZNAS yaitu Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia. Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi dari BAZNAS diantaranya: (1). Mengoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional. (2). Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional. (3). Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasi kesenjangan social. (4). Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini. (5). Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional. (6). Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat. (7). Terlibat aktif dan memimpin Gerakan zakat dunia. (8). Mengutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*. (9). Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

Fungsi BAZNAS

Fungsi dari BAZNAS yaitu: (1). Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2). Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (3). Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (4). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Penghimpunan Dana ZIS

Penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS RI dapat dilakukan secara tunai maupun transfer. Transfer dana ZIS dilakukan melalui rekening BAZNAS melalui transfer dari ATM, M-Banking, i-Banking, SMS-banking, dan atau teller bank. Selain itu, cara yang dilakukan untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah BAZNAS memberikan pelayanan kalkulator zakat untuk mempermudah perhitungan jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah. BAZNAS memberikan kemudahan kepada muzaki untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah dengan melalui berbagai media pembayaran yaitu: (1). Layanan Perbankan. Dalam melaksanakan layanan perbankan, BAZNAS bekerjasama dengan berbagai perbankan untuk menyediakan berbagai fasilitas pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Diantaranya melalui transfer rekening, ATM, M-Banking, SMS Banking, teller bank, auto debet rekening, dan Zakat Payroll System. (2). Layanan Langsung. Muzaki dapat menunaikan zakat, infak, dan sedekah secara langsung dengan menemui amil. BAZNAS hadir di beberapa lokasi untuk melayani pembayaran zakat, infak, dan sedekah baik berupa tunai maupun non tunai (Baznas, 2021). (3). Layanan Digital.

Pelaporan Keuangan BAZNAS RI

Pelaporan keuangan BAZNAS RI dipublikasikan melalui website resmi BAZNAS yaitu <https://baznas.go.id>. Laporan keuangan yang disusun dan dipublikasikan oleh BAZNAS berupa laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. BAZNAS RI menyusun lima laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Peran Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi salah satu solusi untuk menangani perekonomian Indonesia di tengah dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan pernyataan Komisi Fatwa MUI, dana ZIS dapat didistribusikan untuk penanggulangan dampak Covid-19 baik pada bidang kesehatan, bidang Pendidikan, dan bidang ekonomi. Peran BAZNAS dan LAZ telah menunjukkan kontribusinya dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, kontribusi tersebut direalisasikan dalam program kesehatan maupun sosial dan ekonomi. BAZNAS RI sebagai contoh, hingga Mei 25 2020 telah merealisasikan dana sebesar Rp 28,32 miliar, dana tersebut direalisasikan sebesar 39% untuk program darurat kesehatan, 59% untuk program darurat sosial ekonomi, dan 2% untuk pengamanan program yang ada saat ini (Sumarni dkk., 2021). Berdasarkan Laporan BAZNAS dalam Penanganan Pandemi Covid-19 tahun 2020 terdapat beberapa peran ZIS untuk penanganan Covid-19, hal ini dapat dikategorikan ke beberapa bidang, diantaranya: (1). Peran dalam Bidang Ekonomi. Covid-19 memberikan dampak pada melemahnya ekonomi dunia tentu akan membuka potensi lahirnya mustahik baru. Dalam konteks nasional dan lokal, penyaluran dan pendistribusian zakat OPZ dalam bidang ekonomi dapat dikembangkan ke arah pemberdayaan mustahik baru yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi global karena Covid-19 (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2020). Seperti memberikan pelatihan berbagai ilmu praktis secara daring seperti pelatihan digital marketing, teknik fotografi produk, tips dan trik dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan UMKM, dan pemberdayaan peternak serta pemberdayaan petani. (2). Peran dalam Bidang Pendidikan, Sosial, dan Kemanusiaan. Pandemi Covid-19 memberikan kesempatan kepada OPZ untuk memperluas peran Pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Misalnya, OPZ dapat mengalokasikan dana zakat, infak, dan sedekah untuk Tindakan preventif dalam mencegah virus Covid-19 pada level individu, seperti yang telah banyak dilakukan OPZ di awal kemunculan pandemi Covid-19 di Indonesia. Peran ini dapat dilakukan dengan membagikan masker kesehatan di tempat umum, melakukan kampanye bahaya Covid-19, serta melakukan kampanye global pentingnya mengonsumsi makanan halal dengan mengacu bukti-bukti ilmiah. (3). Peran dalam Bidang Kesehatan. Pada bidang kesehatan BAZNAS berkontribusi dalam melakukan vaksinasi nasional, selain itu bagi OPZ dapat bekerjasama dengan pemangku kesehatan terkait, baik itu di tingkat global maupun nasional untuk melakukan peningkatan kapasitas dan peningkatan pengadaan alat-alat laboratorium. (4). Peran dalam Bidang Dakwah. Covid-19 telah dikonfirmasi bahwa virus tersebut berasal dari hewan. Peran dalam konteks dakwah, BAZNAS melakukan kampanye pentingnya mengonsumsi makanan halal dan *thoyyib* untuk menjaga diri dari virus-virus yang berasal dari hewan-hewan yang tidak halal.

Kebijakan BAZNAS RI dalam Penanganan Covid-19

BAZNAS RI memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 terutama dalam menangani krisis ekonomi dan sosial, untuk melaksanakan peran tersebut BAZNAS RI telah memetakan enam aspek penting sebagai panduan dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) diantaranya: (1). Memastikan penyaluran dana ZIS untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan hukum syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. (2). Memastikan penyaluran dana ZIS untuk penanganan Covid-19 tidak melanggar protokol kesehatan dan penanganan Covid-19. (3). Memastikan mekanisme penyaluran dana ZIS untuk

penanganan Covid-19 menggunakan penanganan *push approach* dan bukan *pull approach*. (4). Melakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah atau gugus tugas Covid-19 dalam penyaluran bantuan. (5). Menetapkan enam kluster atau golongan mustahik yang menjadi sasaran BAZNAS RI dalam menyalurkan bantuan. (6). Menetapkan dua kelompok program sebagai *vehicle* bagi BAZNAS RI dalam menyalurkan bantuan untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19.

Keenam pendekatan diatas dapat menjadikan BAZNAS RI dalam melakukan penyaluran dana ZIS untuk menangani dampak Covid-19 secara terukur, efektif, dan efisien. BAZNAS RI juga telah membagi dan menetapkan kluster atau golongan penerima dana ZIS, pengelompokkan 6 kluster ke dalam beberapa mustahik secara detail dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 1. Kluster dan Sasaran Mustahik BAZNAS RI dalam Menangani Dampak Covid-19

No	Kluster	Sasaran Mustahik
1	Kluster tenaga pendidik dan dakwah	Guru honorer, ustadz, guru ngaji, khatib, penceramah, marbot masjid, dan lain-lain
2	Klaster UMK (Usaha Mikro dan Kecil)	Salon, tukang cukur, warung makan kecil, pedagang keliling, dan lain-lain
3	Klaster buruh informal	Penjaga kantin, tukang parkir, OB, becak, opang, tukang pijat, asisten rumah tangga yang pulang pergi, dan lain-lain
4	Klaster buruh formal	Penjaga tenant, OB, angkot, bajaj, ojol, karyawan catering, dan lain-lain
5	Klaster korban PHK dan pengangguran	Buruh pabrik yang di PHK, dan lain-lain
6	Klaster lain-lain	Sesuai hasil assessment tim pelaksana program BAZNAS.

Sumber: (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2020)

Pada konteks program atau *vehicle* yang digunakan oleh BAZNAS RI dalam penyaluran dana ZIS untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19, BAZNAS RI membagi program ke dalam dua program utama yaitu Program Penyaluran Khusus dan Program Penyaluran Pengamanan Program-Program *existing* yang sedang berjalan. Program Penyaluran Khusus difokuskan pada dua program yang lebih spesifik dan dibutuhkan dalam menangani dampak negatif dari adanya pandemi Covid-19 yaitu program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi. Dalam program darurat kesehatan, BAZNAS RI melakukan langkah-langkah penting diantaranya melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyemprotan disinfektan di tempat-tempat publik, dan memasang wastafel di tempat umum untuk memudahkan masyarakat saat mencuci tangan secara berkala. Selain itu, BAZNAS RI juga melakukan kegiatan kuratif seperti penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan di rumah sakit-rumah sakit rujukan khusus Covid-19 serta menyediakan ruang isolasi Covid-19 di Rumah Sehat BAZNAS RI (RSB).

Kemudian untuk program darurat sosial ekonomi, BAZNAS RI membagi ke dalam dua program yaitu penguatan ketahanan pangan dan program penguatan daya beli. Pada program penguatan ketahanan pangan, berfokus pada pemenuhan logistik keluarga dengan tujuan untuk menjaga ketahanan pangan keluarga di tengah kondisi pembatasan sosial, dan memprioritaskan zakat fitrah bagi keluarga terdampak Covid-19. Selanjutnya pada program penguatan daya beli, BAZNAS RI melakukan inovasi yaitu program *Cash For Work* (CFW) dimana melibatkan pekerja-pekerja informal yang terdampak Covid-19 seperti pengendara ojek daring, sopir angkot, dan lain sebagainya untuk bekerja dengan BAZNAS RI dalam penyemprotan disinfektan di tempat publik, kemudian pekerja informal tersebut mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan tersebut. Selain itu, pada program penguatan daya beli BAZNAS RI juga memberikan bantuan langsung tunai kepada mustahik yang membutuhkan, hal ini dimaksudkan agar mustahik yang membutuhkan tetap dapat menjaga daya beli di tengah pandemi Covid-19.

Program utama selanjutnya untuk penanganan pandemic Covid-19 yaitu dan Program Penyaluran Pengamanan Program-Program *existing* yang sedang berjalan di BAZNAS RI. Dalam situasi kebijakan PPKM karena pandemi Covid-19 seperti saat ini, BAZNAS RI telah menerapkan beberapa kebijakan strategis dan cepat untuk meningkatkan pengamanan terhadap mustahik *existing* dengan melakukan beberapa penyesuaian yaitu: (1). Adaptasi proses, merupakan adaptasi cara berbisnis mustahik, pengamanan produk mustahik dari penularan Covid-19, mengubah strategi pemasaran, mengubah pola pembinaan, dan lain-lain. (2). Adaptasi *output*, merupakan adaptasi untuk mengubah hasil produksi selama pandemi Covid-19 seperti mustahik penjahit mengubah fokus untuk memproduksi masker kain, mustahik produsen madu meningkatkan volume produksi madu, dan lain-lain.

Program-program adaptasi yang dilakukan oleh BAZNAS RI tersebut merupakan langkah preventif atau pencegahan agar para mustahik yang dibina oleh BAZNAS RI dapat bertahan di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS RI di Masa Pandemi Covid-19

Transparansi Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS RI di Masa Pandemi Covid-19

Penerimaan dana ZIS di masa pandemi Covid-19 yang diterima oleh BAZNAS RI pada tahun 2020 sampai dengan Bulan Agustus 2021 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, oleh karena itu sangat penting bagi BAZNAS RI mengelola dana ZIS secara transparan dan akuntabel. Transparansi pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS RI diwujudkan dengan menyusun laporan keuangan, mempublikasikan program yang telah dilaksanakan, sasaran penerima dana ZIS, dan melaporkan proses distribusi dana ZIS terutama di masa pandemi Covid-19 yang dipublikasikan kepada masyarakat umum dalam bentuk media buletin, outlook zakat, kajian strategis, dan laporan keuangan yang diterbitkan secara berkala pada website resmi BAZNAS RI yaitu <https://baznas.go.id>. BAZNAS RI juga telah melaporkan dana penyaluran program penanganan Covid-19 yang dituangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Realisasi Dana Penyaluran Program Covid-19 BAZNAS RI

No	Bidang Program	Zakat	Infak	CSR	Natura	Total
1	Darurat Kesehatan					
a.	Promkes (Edukasi PHBS, Penyemperotan disinfektan, dll)	268.777.411	16.028.416		429.120.000	713.925.827
b.	Kuratif (APD Nakes, Ruang Isolasi, RSB, dll)	1.823.852.122	8.028.304.600			9.852.156.722
2	Darurat Sosial Ekonomi					
a.	Paket Logistik Keluarga	933.710.000				933.710.000
b.	Cash For Work	170.868.000				170.868.000
c.	Zakat Fitrah	3.830.125.000				3.830.125.000
d.	BTM	70.200.000				70.200.000
3	Penanganan Program Eksisting	480.928.530		34.000.000		514.928.530
	Total	7.578.461.063	8.044.333.016	34.000.000	429.120.000	16.085.914.079

Sumber: (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2020)

Berdasarkan tabel diatas, dana penyaluran program penanggulangan Covid-19 yang dilakukan BAZNAS RI paling banyak bersumber dari dana zakat yaitu sebanyak Rp7.578.461.063, kemudian dana infak merupakan dana penyaluran paling banyak kedua yaitu sebesar Rp8.044.333.016, dana CSR sebanyak Rp34.000.000, dan dana infak natura sebanyak Rp429.120.000, sehingga total dana yang disalurkan sebanyak Rp16.085.914.079 untuk penyaluran program penanggulangan Covid-19. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS paling banyak adalah untuk Program Darurat Kesehatan yang bersifat kuratif berupa APD Nakes, Penyediaan Ruang Isolasi RSB dan lain sebagainya yaitu sebesar Rp9.852.156.722. Berdasarkan laporan BAZNAS RI dalam Penanganan Pandemi Covid-19 penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS RI terbesar adalah untuk Program Darurat Kesehatan yaitu sebesar 72%, kemudian persentase kedua terbanyak disalurkan untuk Program Darurat Sosial Ekonomi yaitu sebesar 25%, dan sisanya sebesar 3% disalurkan untuk Pengamanan Program Eksisting dana ZIS.

Indikator transparansi yang digunakan dalam penelitian ini juga mengacu dari penelitian Indri Yuliafitri, (2016), terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi yang **pertama** yaitu lembaga menyediakan segala informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh publik. **Kedua**, menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat secara luas. **Ketiga**, menyediakan informasi terkait pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan dana hingga pendistribusiannya. **Keempat**, menyediakan informasi mengenai kebijakan yang diterapkan di dalam lembaganya secara tertulis dan dikomunikasikan kepada publik.

Dimulai dari indikator pertama, BAZNAS RI telah menyediakan informasi yang berkaitan dengan penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat secara luas. Hal tersebut, dapat dilihat dari publikasi informasi yang dilakukan oleh BAZNAS RI baik melalui website resmi BAZNAS, maupun media cetak. Informasi yang dipublikasikan oleh BAZNAS RI diantaranya program yang dilaksanakan, program penerimaan zakat, layanan zakat, informasi terkini tentang pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS RI, terutama dalam penggunaan dana ZIS di masa

pandemi BAZNAS RI telah menerbitkan Laporan Penanganan Pandemi Covid-19. Selain itu, BAZNAS RI juga rutin menerbitkan kajian-kajian tentang zakat, infak, dan sedekah.

Indikator transparansi yang kedua berkaitan dengan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, dalam menjalankan kegiatannya BAZNAS RI telah menyampaikan informasi mengenai penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS yang mudah di akses seperti pada situs website resmi BAZNAS RI masyarakat dapat melihat publikasi-publikasi oleh BAZNAS RI. Informasi mengenai laporan keuangan BAZNAS RI masyarakat dapat mengakses pada situs <https://pid.baznas.go.id/laporan-keuangan/> laporan keuangan yang disajikan berupa laporan keuangan bulanan dan tahunan, di masa pandemi Covid-19 saat ini BAZNAS RI tetap secara berkala melaporkan kondisi keuangannya, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui kegiatan BAZNAS RI dalam mengelola dana ZIS.

Indikator transparansi ketiga mengenai menyediakan informasi terkait pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan dana hingga pendistribusiannya. BAZNAS RI melalui website resminya telah menyampaikan informasi terkait pengelolaan zakat, dimana BAZNAS dalam menghimpun dan mendayagunakan zakat dilakukan melalui lima saluran yaitu melalui lembaga program BAZNAS, melalui mekanisme penyaluran langsung via layanan publik, melalui kolaborasi dengan BAZNAS daerah, kolaborasi dengan LAZ termasuk LAZ ormas Islam, dan bekerjasama dengan mitra strategis seperti LSM (Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2019). Informasi pengelolaan dana ZIS dari penghimpunan hingga pendistribusian di masa pandemi Covid-19 sudah dijalankan oleh BAZNAS RI, hal ini dapat dilihat pada berbagai situs media online dan situs resmi BAZNAS RI yang menyatakan bahwa pada masa pandemi tahun 2020, penghimpunan dana ZIS oleh BAZNAS RI mengalami peningkatan sebesar 30 persen.

Indikator transparansi yang terakhir yaitu menyediakan informasi mengenai kebijakan yang diterapkan di dalam lembaganya secara tertulis dan dikomunikasikan kepada publik. Masa pandemi Covid-19 saat ini BAZNAS RI telah menjelaskan secara tertulis mengenai fokus program dan kebijakan yang dilakukan yaitu melalui laporan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Outlook Zakat Indonesia dijelaskan kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS RI dalam mengelola dana ZIS. Menurut Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad saat menghadiri penyerahan hasil audit laporan keuangan BAZNAS RI secara virtual yang dimuat pada news.detik.com menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS RI telah sesuai dengan aturan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia yaitu PSAK 109. Tahun 2020 BAZNAS RI juga telah menyusun kajian tentang Penyusunan Pedoman Akuntansi dan Keuangan OPZ, penyusunan kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas dan transparansi lembaga dalam mengatur dan zakat, infak, dan sedekah.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS RI di Masa Pandemi Covid-19

Akuntabilitas pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS RI ditunjukkan dengan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan baik laporan keuangan bulanan maupun laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ahmad Raharjo Utomo dengan auditor independenya yaitu Ahmad Toha, CPA. Laporan keuangan BAZNAS RI yang telah diaudit memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam semua hal yang material posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset kelolaan, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yaitu PSAK 109. Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan BAZNAS RI menjadi indikator bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS RI telah menjalankan ketentuan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia, serta merupakan wujud bahwa BAZNAS RI telah memiliki komitmen untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi serta disiplin mengikuti regulasi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Akuntabilitas pengelolaan dana ZIS pada aspek akuntansi berkaitan dengan proses pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu PSAK 109. Komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan PSAK 109 terdiri dari: (1). Laporan Posisi Keuangan. (2). Laporan Perubahan Dana. (3). Laporan Perubahan Aset kelolaan. (4). Laporan Arus Kas. (5). Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS RI telah disajikan secara lengkap sesuai dengan komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 yang dikemukakan diatas yaitu laporan keuangan pada tahun 2019. Namun, untuk laporan keuangan tahunan pada tahun 2020 belum dipublikasikan oleh BAZNAS RI meskipun telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh auditor, sehingga transparansi pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS RI belum secara lengkap karena masyarakat dan para *stakeholder* belum dapat melihat kinerja melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BAZNAS RI.

Laporan keuangan tahun 2020 dimana masih berada di masa pandemi Covid-19 yang belum dipublikasikan menjadikan aspek-aspek transparansi belum secara keseluruhan dapat terpenuhi yaitu laporan keuangan pengelolaan dana ZIS dilaporkan secara berkala dan tepat waktu. Hal ini, belum sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan zakat, dimana BAZNAS menyampaikan laporan akhir tahun kepada Menteri Agama paling lambat 15 Maret tahun berikutnya. Keterlambatan penyampaian publikasi laporan keuangan tahun 2020 oleh BAZNAS RI salah satunya dapat dikarenakan proses audit di masa pandemi Covid-19 membutuhkan waktu yang

lebih lama dari audit tahun-tahun sebelumnya. Hal ini, selaras dengan pernyataan auditor independen yang mengaudit laporan keuangan BAZNAS RI, Ahmad Toha yang mengatakan bahwa proses audit membutuhkan waktu yang lebih panjang, karena sejumlah kunjungan tim auditor ke titik pendistribusian dan pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) harus dilaksanakan secara hati-hati untuk menghindari penularan covid-19 yang masig tinggi.

Indikator transparansi juga dikemukakan oleh Indri Yuliafitri, (2016), terdapat 8 indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas yaitu **pertama** Lembaga Amil Zakat menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat di dalam lembaga tersebut. **Kedua**, setiap bagian di dalam Lembaga Amil Zakat melaksanakan tugasnya secara jujur. **Ketiga**, lembaga Amil Zakat memiliki ukuran kinerja yang jelas. **Keempat**, lembaga Amil Zakat memiliki sistem penghargaan dan sanksi. **Kelima**, lembaga Amil Zakat mengevaluasi pencapaian kinerjanya secara berkala. **Keenam**, lembaga Amil Zakat memiliki tata cara pengelolaan keluhan dan pengaduan. **Ketujuh**, laporan pertanggung jawaban disampaikan secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku. **Kedelapan**, laporan pertanggungjawaban telah diaudit syariah dan keuangan oleh lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini, dari kedelapan indikator yang ada hanya dua indikator yang digunakan yaitu laporan pertanggung jawaban disampaikan secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku dan laporan pertanggungjawaban telah diaudit syariah dan keuangan oleh lembaga yang berwenang. Alasan pemilihan dua indikator tersebut dikarena pada penelitian ini hanya berfokus mengetahui transparan keuangan dan pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS RI.

Indikator transparansi mengenai laporan pertanggungjawaban telah diaudit syariah dan keuangan oleh lembaga yang berwenang. BAZNAS RI telah menyusun laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2020. Opini WTP yang diperoleh oleh BAZNAS RI secara konsisten diperoleh sejak awal didirikan yaitu pada tahun 2001 hingga laporan keuangan tahun 2020. Kemudian, untuk indikator laporan pertanggung jawaban disampaikan secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini BAZNAS RI belum disampaikan atau dipublikasikan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan aturan PERBAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan zakat, dimana BAZNAS menyampaikan laporan akhir tahun kepada Menteri Agama paling lambat 15 Maret tahun berikutnya. Namun, secara keseluruhan laporan keuangan yang disampaikan oleh BAZNAS RI dapat dilakukan tepat waktu, hanya saja untuk tahun 2020 laporan keuangan mengalami keterlambatan publikasi karena pada masa pademi Covid-19 proses audit membutuhkan waktu yang lebih Panjang.

PENUTUP

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS yang disetorkan muzaki kepada BAZNAS RI di masa pandemi Covid-19, dengan menggunakan PSAK 109 dan indikator transparansi serta akuntabilitas yang dikemukakan oleh Yuliafitri (2016) sebagai alat untuk mengetahui kesesuaian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS RI.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS RI di masa pandemi Covid-19, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan (1) zakat, infak, dan sedekah memiliki peran untuk menangani dampak pandemi Covid-19 baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun keagamaan, (2) program atau *vehicle* yang digunakan oleh BAZNAS RI dalam penyaluran dana ZIS untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19, BAZNAS RI membagi program ke dalam dua program utama yaitu Program Penyaluran Khusus dan Program Penyaluran Pengamanan Program-Program *existing* yang sedang berjalan. (3) transparansi BAZNAS RI dalam mengelola dana ZIS di masa pandemi Covid-19 sudah dilakukan dengan baik dan sesuai yaitu dengan menyusun laporan keuangan, mempublikasikan program yang telah dilaksanakan, sasaran penerima dana ZIS, dan melaporkan proses distribusi dana ZIS. (4) akuntabilitas belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, karena BAZNAS RI belum melaporkan dan mempublikasikan laproan keuangan tahun 2020 kepada publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad Rifai, F. Y., & Priyono, N. (2020). Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 108–119. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>
- Astari, D. yustina. (2020). Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Laz Global Zakat). *Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/55459>
- Astuti, M. (2018). Peran Psak 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1), 31–54. <https://doi.org/10.30813/jab.v10i1.986>
- Atmaja, R. R. A. T., & Sulindawati, N. L. G. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat , Infak , Shadaqah ,(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas*

- Pendidikan Ganesha, 7(1), 1–10. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/9735/6168>
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). (2019). *Tentang BAZNAS*. Baznas. <https://baznas.go.id/profil>
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). (2554). *Laporan BAZNAS dalam Penanganan Pandemi Covid-19 2020*. 148, 148–162. <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Baznas. (2021). *Layanan Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah*. Baznas. <https://baznas.go.id/layananpembayaran>
- Hakim, C. M., Beik, I. S., Pramono, S. E., & Saoqi, A. A. Y. (2019). Designing Shariah Governance Standard for Zakat Management Organization: Indonesia Experience. *BAZNAS PUSKAS Working Paper Series*, 2(February), 1–5.
- Hisamuddin, N. (2018). Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(2), 327. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>
- Indrarini, R. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 166. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n2.p65-77>
- Indri Yuliafitri, A. N. K. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Loyakitas Muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(205–218), 1–8. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Irwan, M., Herwanti, T., & Yasin, M. (2019). Analisis Penerimaan Dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 37–53. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v1i1.6>
- Napitupulu, R. M., Hayati, L. R., & Sapna, F. (2021). Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat di Masa Pandemi COVID-19. *Jeiei*, 7(02), 771–777.
- Nurhayati, N., Fadilah, S., Iss, A., & Oktaroza, M. L. (2014). Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Barat. *Jurnal Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 4(1), 577–584.
- Okfitasari, A. (2020). *Akuntansi Zakat Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat Di Masa Pandemi Covid 19*. 2020.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Nasional 2020*.
- Puskas BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat 2021*. <https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021>
- Sumarni, Y., Alfiah, E., Ekonomi, F., Bengkulu, I., Fakultas, I., Islam, B., & Bengkulu, I. (2021). *Manajemen dan Peran BAZNAS Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Provinsi Bengkulu Management and Role of BAZNAS in Overcoming the Impact of Pademi Covid-19 Bengkulu Province*. 1–7.
- Yanuar, F., Amriya, Y., & Priyono, N. (2020). Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01), 164–175. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1161>